

Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi)

Latifa Novina Herawati^{1*}, Vinny Stephanie Hidayat²

¹Universitas Kristen Maranatha Bandung, latifanovinah@gmail.com

²Universitas Kristen Maranatha Bandung, vinny.tan@yahoo.co.id

Abstrak

Studi ini bertujuan mengkaji dampak penerapan e-samsat dan sanksi perpajakan atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian berjenis *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Populasinya adalah wajib pajak yang tercatat di Kantor Samsat Cimahi. Studi ini memanfaatkan *purposive sampling* dalam pengambilan sampel dengan ketentuan subjek pajak kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Samsat Cimahi hingga diperoleh sampel sebanyak 40 responden. Teknik pengumpulan data studi ini berupa angket/kuesioner yang disebar untuk beberapa wajib PKB di Kantor Samsat Cimahi. Uji prasyarat analisis memanfaatkan pengujian heteroskedastisitas, pengujian multikolinearitas, pengujian normalitas, pengujian reliabilitas, serta pengujian validitas dengan menggunakan bantuan SPSS 26, kemudian analisis regresi linier berganda dan uji parsial (uji t) dengan bantuan SPSS 26. Hasil pengujian t menunjukkan bahwa pengaplikasian e-samsat secara parsial berdampak atas ketaatan wajib pajak, sementara sanksi perpajakan secara parsial tidak berdampak atas kepatuhan wajib pajak. Hal ini disimpulkan bahwa variabel penerapan e-samsat secara parsial berdampak atas kepatuhan wajib pajak, dan variabel sanksi perpajakan secara parsial tidak berdampak atas kepatuhan wajib pajak. Keterbatasan penelitian ini adalah sampel yang dimanfaatkan hanya berjumlah 40 responden dan ruang lingkup penelitian terbatas hanya pada 1 Kantor Pajak.

Kata Kunci: E-samsat; sanksi perpajakan; kepatuhan wajib pajak

Abstract

This research aims to examine the impact of implementing e-samsat and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance. This type of research is explanatory research with a quantitative approach. The population is taxpayers registered at the Cimahi Samsat Office. This study utilizes purposive sampling in sampling with the provisions of motor vehicle tax subjects registered at the Cimahi Samsat Office to obtain a sample of 40 respondents. The data collection technique for this study was in the form of a questionnaire/questionnaire which was distributed to several compulsory PKB at the Cimahi Samsat Office. The analysis prerequisite test utilizes heteroscedasticity testing, multicollinearity testing, normality testing, reliability testing, and validity testing using the help of SPSS 26, then multiple linear regression analysis and partial test (t test) with the help of SPSS 26. The results of the t-test indicate that the application of e-samsat partially has an impact on taxpayer compliance, while tax sanctions partially have no impact on taxpayer compliance. It is concluded that the variable of the implementation of e-samsat partially has an impact on taxpayer compliance, and the variable of tax sanctions partially has no impact on taxpayer compliance. The limitation of this research is that the sample used is only 40 respondents and the scope of the research is limited to only 1 Tax Office.

Keywords: E-samsat; tax sanctions; taxpayer compliance

*✉ Corresponding author: latifanovinah@gmail.com

PENDAHULUAN

Tujuan pemerintahan Negara Indonesia yang terdapat di Pembukaan UUD 1945 salah satunya yakni guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia bisa diterapkan melalui pelaksanaan pemerintahan yang bijaksana serta melakukan pengembangan di seluruh aspek, yang pastinya difasilitasi dengan sumber pendanaan yang mencukupi. Pajak merupakan contoh sumber pendanaan negara yang paling besar (Waluyo, 2008 dalam Masruroh & Zulaikha, 2013). Pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar, terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian besar APBN di Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Hal tersebut bisa

diamati pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 dengan pendapatan Negara di Indonesia sebesar Rp. 2.233,2 triliun, dan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.865,7 triliun (Kemenkeu, 2020). Walaupun perolehan dari pajak lebih tinggi daripada penerimaan dari bidang lainnya, namun dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) skala persentase tercatat dibawah dari rancangan yang ditentukan. Target yang tidak tercapai tersebut ditimbulkan karena penduduk memiliki wawasan perpajakan yang masih rendah (Wardani, 2020).

Melihat perkembangan globalisasi sekarang, banyak subjek/wajib pajak yang mempunyai kendaraan bermotor yang membuat sebagian daerah kota Cimahi menjadi semakin ramai dan padat. Namun banyaknya kendaraan bermotor di Kota Cimahi tidak diiringi dengan ketaatan subjek pajak dalam menunaikan tanggung jawab pembayaran pajak kendaraan bermotor (Hia, 2019).

(Oktavianingrum et al., 2021) menyatakan bahwa terdapat faktor lain yang menyebabkan Wajib Pajak tidak taat saat membayarkan PKB, di antaranya sebab tingkah laku maupun karakteristik Wajib Pajak itu sendiri, antrean serta birokrasi yang rumit saat berkunjung ke kantor SAMSAT, layanan yang diperoleh masyarakat tidak maksimal, jarak yang terlampau jauh antara kantor SAMSAT dengan tempat tinggal yang membuat subjek/wajib pajak enggan untuk melakukan penyetoran pajak kendaraan. Sehingga, cukup banyak aspek “manual” yang membuat masyarakat tidak tergerak untuk menyetorkan pajak.

Dalam upaya memaksimalkan perolehan Pajak Kendaraan Bermotor, pemerintah daerah berinovasi dan memanfaatkan teknologi melalui penerapan sistem e-SAMSAT (Elektronik Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap). Dengan mengadakan layanan sistem e-SAMSAT diekspektasikan subjek pajak bisa termotivasi untuk membayarkan pajak karena kemudahan sistem pembayaran secara daring lewat media elektronik sehingga nantinya perolehan pajak kendaraan bermotor sebuah wilayah bisa bertambah (Winasari, 2020). Layanan e-SAMSAT merupakan sarana penyetoran pajak secara daring yang bisa dilaksanakan lewat aplikasi samolnas atau samsat online nasional dimana penyetoran bisa dilakukan melalui ATM bank maupun online banking yang sudah ditetapkan dari samsat tertentu. Layanan e-SAMSAT itu adalah usaha yang dilaksanakan oleh Korlantas Polri maupun lembaga terkait demi memaksimalkan tingkatan ketaatan serta mempermudah subjek pajak untuk menyetorkan pajak yang ditanggung (Yuniar, 2018 dalam Siregar, 2020).


Dengan adanya inovasi terbaru ini diekspektasikan dapat membantu menambah kepatuhan wajib pajak. Agar mampu mengoptimalkan ketaatan subjek/wajib pajak kendaraan bermotor, hukuman/sanksi pajak amatlah dibutuhkan dalam proses penegakkan hukum demi menerapkan tata tertib bagi subjek pajak agar melakukan pembayaran pajaknya. Sanksi pajak adalah aspek yang diperlukan sebab bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk subjek/wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan agar kedepannya tidak meremehkan kebijakan perpajakan (Sari & Susanti, 2013 dalam Winasari, 2020).

Kepatuhan/ketaatan wajib pajak merupakan kondisi saat subjek pajak telah melakukan pembayaran tanggung jawab pajaknya dan menjalankan hak perpajakan dengan sebaik-baiknya seturut dengan kebijakan serta perundang-undangan pajak yang telah ditetapkan (Ilhamsyah et al., 2016).

Dari latar belakang dan uraian masalah yang didapati, maka peneliti tertarik menganalisis dengan judul “Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Tujuan riset ini yakni guna mengkaji dampak pengaplikasian sistem e-samsat atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan dampak sanksi perpajakan atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Pada riset ini, peneliti memakai *explanatory research* melalui pendekatan kuantitatif. Berdasarkan (Ilhamsyah et al., 2016) yang dimaksudkan dengan penelitian *explanatory* yakni riset yang menjabarkan mengenai relasi sebab-akibat diantara konstruk/variabel lewat hipotesis. Studi ini dilakukan untuk mengetahui relasi serta dampak diantara konstruk-konstruk yang sudah ditetapkan yakni mengenai penerapan e-SAMSAT dan sanksi perpajakan atas ketaatan subjek pajak kendaraan bermotor, yang bisa digambarkan menjadi:



Sumber: Diolah peneliti (2022)
Gambar 1. Rancangan Penelitian

Keterangan:

X1 : Variabel independen penerapan e-samsat

X2 : Variabel independen sanksi perpajakan

Y : Variabel dependen kepatuhan perpajakan

Populasi yang dituju pada studi ini merupakan wajib pajak yang tercatat pada Kantor Samsat Cimahi. Dalam menentukan sampel yang sesuai, peneliti memanfaatkan metode penelitian *purposive sampling* yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria yaitu subjek PKB (orang pribadi atau Badan yang memiliki dan menguasai Kendaraan Bermotor) yang tercatat pada Kantor Samsat Cimahi sehingga diperoleh sampel yang berjumlah 40 responden.

Teknik pengumpulan data studi ini berupa angket/kuesioner yang disebar untuk beberapa wajib PKB di Kantor Samsat Cimahi. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang wajib diisi oleh partisipan. Menurut (Mardiasmo, 2016 dalam Pratiwi & Irawan, 2019) menjelaskan bahwasanya angket/kuesioner adalah metode perolehan informasi yang dilaksanakan dengan memberi rangkaian pertanyaan untuk partisipan agar dijawab. Serangkaian pernyataan akan diberikan untuk partisipan dan mereka diharapkan untuk memberi jawaban seturut dengan tanggapan mereka. Dalam pengukuran opini responden, digunakan skala *likert* 4 point yaitu: Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS), Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS).

Peneliti melaksanakan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas terhadap instrument riset yang dipakai dengan menggunakan bantuan SPSS 26. Pengujian instrumen dilaksanakan untuk mengukur kelayakan dari kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti. Ada 3 uji asumsi klasik yaitu pengujian normalitas, pengujian multikolonieritas, dan pengujian heteroskedastisitas. Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, dilanjutkan ke pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 26. Selanjutnya pengujian T bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilaksanakan analisa regresi berganda, terlebih dahulu informasi yang dikumpulkan wajib dilaksanakan pengujian persyaratan analisa diantaranya yakni:

Uji Validitas

Uji validitas dimanfaatkan dalam pengukuran validitas atau keabsahan sebuah angket/kuesioner. Pada pengujian ini, kriteria yang peneliti gunakan ialah jika nilai r hitung diatas r tabel (0,304) maka data dianggap valid.

Tabel 1.
Uji Validitas

Variabel	No Item	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Penerapan E-Samsat	X1.1	0,568	0,304	Valid
	X1.2	0,726	0,304	
	X1.3	0,790	0,304	
	X1.4	0,777	0,304	
	X1.5	0,721	0,304	
	X1.6	0,731	0,304	
	X1.7	0,608	0,304	
	X1.8	0,565	0,304	
	X1.9	0,593	0,304	
	X1.10	0,526	0,304	
	X1.11	0,477	0,304	
	X1.12	0,716	0,304	
	X1.13	0,684	0,304	
	X1.14	0,663	0,304	
	X1.15	0,758	0,304	
	X1.16	0,739	0,304	
	X1.17	0,851	0,304	
Sanksi Perpajakan	X2.1	0,673	0,304	Valid
	X2.2	0,838	0,304	
	X2.3	0,917	0,304	
	X2.4	0,914	0,304	
	X2.5	0,918	0,304	
	X2.6	0,713	0,304	
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,669	0,304	Valid
	Y2	0,668	0,304	
	Y3	0,783	0,304	
	Y4	0,651	0,304	
	Y5	0,737	0,304	
	Y6	0,808	0,304	
	Y7	0,680	0,304	
	Y8	0,677	0,304	
	Y9	0,744	0,304	
	Y10	0,611	0,304	
	Y11	0,537	0,304	

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 1 terdapat 17 item pertanyaan pada variabel penerapan e-Samsat (X1) yang telah disimpulkan bahwa pertanyaan tersebut valid. Pada variabel sanksi perpajakan (X2) terdapat 6 item pertanyaan yang telah dinyatakan valid. Dan pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) terdapat 11 item pertanyaan yang telah dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas sebenarnya merupakan instrumen pengukuran guna menganalisa sebuah angket/kuesioner yang adalah parameter dari konstruk/variabel. Uji Reliabilitas dapat dilihat dari besarnya nilai Cronbach Alpha > 0,60. Hasil pengujian Reliabilitas bisa ditinjau melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2.
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Penerapan e-Samsat (X1)	,932	11
Sanksi Perpajakan (X2)	,957	2
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	,896	9

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Sesuai tabel di atas, bisa diamati bahwasanya semua poin pada konstruk Penerapan e-Samsat (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yakni reliabel sebab memiliki skor Alpha > 0,60.

Uji Normalitas

Pengujian Normalitas bermaksud guna mengidentifikasi apabila tiap-tiap variabel berdistribusi normal atau tidak. Pada studi ini, pengujian normalitas data dilaksanakan melalui cara uji normalitas kolmogorov smirnov dengan SPSS 26. Berikut merupakan temuan pengujian normalitas memanfaatkan uji Normalitas Kolmogorov Smirnov:

Tabel 3.
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,40036629
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,071
	Negative	-,060
Test Statistic		,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Kriteria dari uji normalitas adalah nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi dengan normal, tetapi jika sebaliknya maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Menurut tabel di atas, hasil uji normalitas teridentifikasi skor sig. 0,200 > 0,05, maka bisa diambil simpulan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas diuji guna mengetahui pada permodelan regresi apakah didapati keterkaitan diantara variabel-variabel bebas. Apabila skor Tolerance > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada keterkaitan antar variabel independen.

Tabel 4.
Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18,952	3,606		5,255	,000		
	Penerapan E-Samsat (X1)	,353	,110	,531	3,217	,003	,761	1,314
	Sanksi Perpajakan (X2)	-,255	,330	-,128	-,773	,445	,761	1,314

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Sesuai tabel di atas, memperoleh hasil Tolerance sebesar $0,761 > 0,10$ yang berarti tidak terdapat Multikolinearitas dan hasil VIF sebesar $1,314 < 10$ yang berarti tidak ada Multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bermaksud guna mengkaji apabila pada permodelan regresi terdapat perbedaan variasi dari residu sebuah observasi ke observasi lainnya

Tabel 5.
Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,521	1,713		,888	,380
	Penerapan E-Samsat (X1)	,056	,052	,197	1,071	,291
	Sanksi Perpajakan (X2)	-,199	,157	-,233	-1,269	,212

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Kriteria dari uji heteroskedastisitas adalah nilai Sig. harus lebih besar dari nilai α yaitu 5%. Berdasarkan hasil di atas variabel penerapan e-samsat memiliki nilai Sig.= 0,291 sedangkan variabel sanksi perpajakan memiliki nilai Sig.= 0,212, maka bisa ditarik simpulan bahwasanya konstruk pengaplikasian e-samsat dan sanksi perpajakan terbebas dari heteroskedastisitas

Uji Regresi Berganda

Analisa regresi linear ganda merupakan total konstruk independen lebih dari 1 (ganda), sementara relasinya senantiasa linier.

Tabel 6.
Uji Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,952	3,606		5,255	,000
	Penerapan E-Samsat (X1)	,353	,110	,531	3,217	,003
	Sanksi Perpajakan (X2)	-,255	,330	-,128	-,773	,445

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan hasil tabel 6, maka didapatkan nilai konstanta sebesar 18,952 menunjukkan bahwa jika variabel penerapan e-samsat (X1) dan sanksi perpajakan (X2) sebesar 0 maka kepatuhan subjek pajak (Y) sama dengan 18,952. Nilai koefisien regresi penerapan e-samsat sebesar 0,353 memiliki nilai positif. Hal tersebut menunjukkan hubungan yang satu arah antara penerapan e-samsat dengan kepatuhan subjek pajak yang berarti setiap tambahan satuan penerapan e-samsat akan memiliki efek untuk meningkatkan kepatuhan subjek pajak sebesar 0,353 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar -0,255 memiliki nilai negatif. Hal tersebut menunjukkan hubungan yang berlawanan arah antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan subjek pajak yang berarti setiap peningkatan sanksi perpajakan maka kepatuhan subjek pajak menurun sebesar -0,255 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Tabel 7.
Uji Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19,141	3,579		5,348	,000
	Penerapan E-Samsat (X1)	,312	,095	,469	3,273	,002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Menurut hasil tabel 7, maka didapatkan nilai konstanta sebesar 19,141 menunjukkan bahwa jika variabel penerapan e-samsat (X1) sebesar 0 maka kepatuhan subjek pajak (Y) sama dengan 19,141. Nilai koefisien regresi penerapan e-samsat sebesar 0,312 memiliki nilai positif. Hal tersebut menunjukkan hubungan yang satu arah antara penerapan e-samsat dengan kepatuhan subjek pajak yang berarti setiap tambahan satuan penerapan e-samsat akan memiliki efek untuk meningkatkan kepatuhan subjek pajak sebesar 0,312.

Tabel 8.
Uji Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29,344	1,791		16,385	,000
	Sanksi Perpajakan (X2)	,264	,321	,132	,823	,416

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan hasil tabel 8, maka didapatkan nilai konstanta sebesar 29,344 menunjukkan bahwa jika variabel sanksi perpajakan (X2) sebesar 0 maka kepatuhan subjek pajak (Y) sama dengan 29,344. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar 0,264 memiliki nilai positif. Hal tersebut menunjukkan hubungan yang satu arah antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan subjek pajak yang berarti setiap tambahan satuan sanksi perpajakan akan memiliki efek untuk meningkatkan kepatuhan subjek pajak sebesar 0,264.

Hasil Uji T

Hasil pengujian T bisa ditinjau melalui tabel 9, apabila signifikansi $< 0,05$ maka H_a valid sementara H_0 tidak, namun apabila skor sig. $> 0,05$ maka H_0 valid sementara H_a tidak. Pengujian t tersebut dimanfaatkan guna mengidentifikasi keberadaan dampak konstruk bebas atas konstruk terikatnya

Tabel 9.
Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,952	3,606		5,255	,000
	Penerapan E-Samsat (X1)	,353	,110	,531	3,217	,003
	Sanksi Perpajakan (X2)	-,255	,330	-,128	-,773	,445

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Tabel 9 menunjukkan nilai Sig dari variabel penerapan e-samsat sebesar $0,003 < 0,05$ maka H_0 ditolak yang artinya konstruk penerapan e-samsat secara parsial berdampak atas kepatuhan wajib pajak.

Hasil nilai Sig dari variabel sanksi pajak senilai $0,445 > 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti bahwa secara parsial variabel sanksi perpajakan tidak berdampak atas kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan E-samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari temuan pengujian T diperoleh nilai sebesar 3,217 dengan nilai Sig. yang diperoleh dalam pengujian senilai 0,003 yang artinya $0,003 < 0,05$ ($0,003 < 0,05$). Jadi H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk penerapan e-samsat secara parsial berdampak atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan e-samsat maka tingkat kepatuhan seseorang terhadap wajib bayar pajak kendaraan bermotor akan semakin tinggi karena e-samsat mempermudah para wajib pajak untuk membayar PKB secara daring lewat media elektronik dan menghemat waktu para wajib pajak.

(Saragih et al., 2019) menyatakan bahwa E-Samsat adalah pelayanan pengesahan STNK serta penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui metode penyetoran lewat ATM Bank (CIMB Niaga, BNI, BRI, BCA, BJB) yang sudah bekerjasama di semua daerah di Indonesia. Agar bisa memanfaatkan fasilitas E-Samsat tersebut, nomor KTP pemilik kendaraan yang tercatat di aplikasi tersebut wajib sesuai dengan yang terdaftar di bank. Melalui penggunaan E-Samsat, penyetoran PKB menjadi kian ringkas sebab subjek pajak tidak harus mengunjungi kantor induk SAMSAT sehingga penghematan waktu, tenaga, serta biaya menjadi mungkin dilakukan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Irawan, 2019) yang menyatakan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern di Kantor Samsat Cimareme ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempersingkat waktu pelayanan, persyaratan dan prosedur yang diberikan sudah jelas. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian (Aditya et al., 2021) dan (Megayani & Noviari, 2021) menyatakan bahwa penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Aprilianti, 2021) dan (Irkham, 2021) yang menyatakan bahwa program E-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena program E-Samsat dinilai belum bisa digunakan secara optimal.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian T diperoleh nilai sebesar -0,773 dengan nilai Sig. yang diperoleh dalam pengujian senilai 0,445 yang artinya $0,445 > 0,05$ ($0,445 > 0,05$). Jadi H_0 diterima H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk sanksi perpajakan secara parsial tidak berdampak atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak para wajib pajak yang kurang memahami terkait informasi sanksi perpajakan.

Sanksi pajak adalah penjaminan bahwa kebijakan undang-undang pajak atau peraturan pajak akan dipatuhi/ditaati/dituruti oleh masyarakat. Atau dengan istilah lainnya, sanksi pajak adalah instrumen untuk mencegah subjek pajak agar tidak melakukan pelanggaran tanggung jawab pajaknya (Mardiasmo, 2009 dalam Karnedi & Hidayatulloh, 2019).

Menurut hasil riset yang diadakan temuannya serupa dengan hasil riset (Ermawati & Afifi, 2018) menjelaskan bahwa hukuman/sanksi pajak tidak berdampak atas ketaatan wajib pajak sebab sanksi pajak yang ditujukan bagi subjek pajak yang melaksanakan pelanggaran kebijakan pajak tidak memberikan efek jera untuk subjek pajak terkait agar tidak mengulanginya kembali. Hal tersebut dialami sebab hukuman/sanksi pajak hanya ada dalam undang-undang saja dan tidak dilakukan penindakan tegas oleh oknum penegak hukum bagi pelanggaran perpajakan tersebut. Hasil riset lain yang mendukung adalah hasil riset (Siamena et al., 2017) dan (Syafira & Nasution, 2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Ningsih & Rahayu, 2016) dan (Nurfaza, 2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Melalui peninjauan hasil analisa serta penjabaran tentang pengaplikasian e-samsat serta hukuman/sanksi perpajakan atas ketaatan subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang sudah dijabarkan secara kuantitatif melalui pemanfaatan SPSS versi 26 dengan partisipan sebanyak 40 individu subjek PKB yang adalah wajib pajak di Kantor Samsat Cimahi, menurut data yang sudah diperoleh serta pengujian yang sudah dilaksanakan sehingga dapat disimpulkan antara lain variabel penerapan e-samsat secara parsial berdampak atas kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel sanksi perpajakan secara parsial tidak berdampak atas kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu sampel yang dimanfaatkan hanya berjumlah 40 responden dan ruang lingkup penelitian terbatas hanya pada 1 Kantor Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. G. S., Mahaputra, I. N. K. A. M., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 187–199. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/1629>
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Masa Pandemi Covid-19. *ASSETS: Jurnal Ekonomi, Manajemen, & Akuntansi*, 11(1), 1–20. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/21405>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI_U*, 655–662. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendiu/article/view/6047>
- Hia, O. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Survey Pada Kantor Samsat Cimahi)*. Skripsi, STIE EKUITAS.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/219>
- Irkham, Moh. (2021). *Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Brebes*. Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1–9. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Kemenkeu. (2020). *APBN 2020*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Megayani, N. K. M., & Noviari, N. (2021). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 1936–1946. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i08.p05>
- Ningsih, H. T. K., & Rahayu, S. (2016). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota. *Seminar Nasional Dan The 3rd Call For Syariah Paper (SANCALL)*. <http://hdl.handle.net/11617/7307>

- Nurfaza, A. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 618–621. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/view/510>
- Oktavianingrum, D., Surya, R. T., & Apriliawati, Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Online E-Samsat Jabar Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bandung I Pajajaran). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 244–252.
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1069–1081. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/irwns.v10i1.1466>
- Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019). Implementasi Electronic Samsat Untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 85–94. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.16420>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Siregar, M. A. N. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur)*. Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1), 79–91. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.10256>
- Wardani, D. K. (2020). Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 79–92. <https://doi.org/10.31316/akmenika.v15i2.999>
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19. <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma>